



PUTUSAN

Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Adhitya Wira Putra Alias Adit
2. Tempat lahir : makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/14 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Niaga Daya Kel daya Kec Biringkanaya kota makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muh Taufiq Nugrah Alias Opik
2. Tempat lahir : makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/17 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapasa Raya Aspol Biringkanaya RT/RW: 001/003 Kel daya Kec Biringkanaya kota makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Adhitya Wira Putra Alias Adit** dan terdakwa II **Muh. Taufiq Nugrah Als Opik** bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Adhitya Wira Putra Alias Adit** dan terdakwa II **Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J Prime;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat DD 3207 TY warna hitam beserta kunci motor.

(dikembalikan ke saksi korban an AYUB)



- 1 (satu) pisau dapur stainless terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 cm dan gagangnya terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) sweter hoody warna hitam bertuliskan OGCLASSIX pada bagian belakang

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bersama dengan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 17.45 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di parkir belakang New Dafest Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bersama dengan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik pergi dengan berboncengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks



menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik yang mengemudikan sepeda motor dan membonceng Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit dan saat itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit membawa 1 (satu) bilah pisau stainless yang disimpan didalam bajunya, setelah para terdakwa melintas di parkir belakang New Defast Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar melihat saksi korban AYUB sedang duduk diatas sepeda motornya sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J. Prime miliknya, sehingga para terdakwa bersepakat untuk mengambil Handphone milik saksi korban.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik menghentikan sepeda motornya didepan saksi korban, kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik tetap berada diatas sepeda motornya, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stainless yang dibawanya dan langsung langsung mengayunkan pisau tersebut di leher saksi korban sambil berkata "sini HP dan uang mu", kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit langsung merampas Handphone dari tangan saksi korban sambil mengirisakan pisau tersebut ke leher saksi korban sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit kembali meminta uang milik saksi korban sehingga saksi korban langsung mengambil uang yang ada di saku celananya sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit kembali meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban mengatakan sudah tidak ada, sehingga Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit langsung menendang pada bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan saat saksi korban berdiri kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya dan mengena kepala saksi korban bagian samping kanan yang mengakibatkan luka robek dan saksi korban kembali terjatuh, kemudian saat saksi korban berusaha untuk berdiri kemudian Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik turun dari sepeda motornya dan langsung menendang pada bagian wajah saksi korban dan mengena pada bagian pipi kanan saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit meminta

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks



paksa kunci sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi korban memberikannya, kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit membunyikan sepeda motor milik saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.: DD 3207 TY dan selanjutnya membawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik juga melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya.

- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone, uang dan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke Jl. Kapasa Raya Kota Makassar dan ditempat tersebut Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bertemu kembali dengan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik dan saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil, kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit mengajak saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban ditempat dimana sepeda motor tersebut diambilnya, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bersama dengan saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil pergi dengan masing-masing mengendarai sepeda motor yang mana Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil mengikutinya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik, namun saat dalam perjalanan kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit singgah di penjual jalang kote di Jl. Parumpa Kota Makassar kemudian turun dari sepeda motor dan menodongkan pisau yang dipegangnya kepada seorang laki-laki dan mengambil paksa Handphone milik laki-laki yang tidak dikenal tersebut, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bersama saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil melanjutkan perjalanan dan setelah sampai didekat New Dafest Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit menyimpan sepeda motor milik saksi korban tersebut dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bersama saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil pergi dengan berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil, selanjutnya Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit menyuruh saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil menuju ke Indomart yang berada didepan Perumahan Bukit Khatulistiwa dan setelah tiba kemudian Terdakwa I.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhitya Wira Putra Alias Adit menyuruh saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil untuk berhenti dan menyuruh untuk menunggunya, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke Boot depan Indomart dan kembali mengambil Handphone yang sedang dipegang oleh seorang perempuan yang tidak dikenal, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bersama saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil membawa HP tersebut kembali ke Jl. Kapasa Raya Kota Makassar, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian materil sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi korban juga mengalami luka robek pada lehernya sebelah kanan serta luka robek pada kepalanya dan mengeluarkan darah.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Instalasi Gawat Darurat RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya Makassar tanggal 05 Februari 2024, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban AYUB pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Tampak 1 (satu) buah luka robek pada kepala, bentuk regular dan berbatas tegas, tidak ada perdarahan aktif dengan ukuran 4 x 1 cm.
- Tampak 1 (satu) buah luka robek pada leher, bentuk regular dan berbatas tegas, tidak ada perdarahan aktif dengan ukuran 3 x 1 cm.

Diagnosis Kerja : Trauma akibat terkena benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIMON SUSSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita di jalan Parumpa (dafest) Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DD 3207 TY serta terangka melakukan penikaman atau menebas kepala bagian atas serta leher saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, hanya saja awalnya saksi berada di rumahnya dan disampaikan oleh istri saksi tidak tau kenapa Lk. Ayub, kemudian saksi membuka HP dan melihat grup aplikasi WA dan melihat luka di kepala saksi Ayub;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AYUB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita di Parkiran belakang Dafest Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp merk Samsung galaxy J7 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam DD 3207 TY;
- Bahwa saat itu saksi korban sementara di atas motor sedang bermain HP , tiba tiba terdakwa yang berjumlah 2 orang langsung berhenti di depan saksi korban , kemudian terdakwa yang di bonceng berbaju jaket hitam dan celana pendek turun dari motor sambil memegang pisau di tangan kanannya langsung mengayunkan pisau tersebut di leher saksi korban, sambil berkata “sini HP dan uang mu” kemudian terdakwa tersebut merampas HP milik saksi dari tangan sambil terdakwa mengirisakan pisau di leher sebelah kanan, kemudian kembali meminta uang sehingga saksi korban memberikan uang yang ada di saku celana sebesar Rp 12.000,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks



namun terdakwa masih meminta uang akan tetapi uang saksi korban sudah tidak ada sehingga terdakwa menendang wajah saksi sehingga membuat saksi terjatuh;

- Bahwa saksi korban berusaha berdiri dan pada saat saksi berdiri pelaku tersebut mengayunkan kembali pisau tersebut ke kepala bagian samping kanan hingga membuat luka robek dan membuat saksi terjatuh, terdakwa yang mengendarai (membawa motor) turun dari motor dan menendang wajah saksi pada bagian pipi kanan dan membuat saksi terjatuh;
- Bahwa terdakwa yang di bonceng kembali lagi kepada saksi dan langsung meminta kunci sepeda motor saksi langsung membawa lari motor saksi tersebut dan para terdakwa melarikan diri pada saat itu juga.
- Bahwa luka yang dialami saksi korban berupa luka robek pada leher kanan dan luka robek pada kepala yang mengeluarkan darah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa berupa pisau stainless;
- Bahwa kerugian saksi korban akibat kejadian tersebut sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MUH AKIL RAMADHAN alias AKIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebahai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 18.11 wita di jalan Parumpa parkir belakang New Dafest Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang merupakan juru parker di depan klinik Lifiura jalan Kapasa Raya namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa ADIT datang ke depan klinik Lifiura dan memperlihatkan 2 hp yang dirampas salah satunya hp milik korban AYUB dan 1 (satu) unit motor Honda beat dengan nopol DD 3207 TY warna hitam milik saksi korban AYUB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa memang membawa sebilah pisau baja stenlis dengan ukuran sekitar 30 cm dan pisau tersebut diselipkan di pinggang depannya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 februari 2024 sekitar jam 18.00 atau sebelum magrib saksi semntara paker didepan klinik lifiura jalan kapasa raya daya kemudian datang bersamaan Terdakwa Opik datang berjalan kaki sementara Terdakwa Adit datang menggunakan motor Honda beat warna hitam kemudian dia memperlihatkan 2 unit HP kepada kami yang nomkrong ditempat tersebut juga kepada Terdakwa Opik sementara motor yang dipakai yakni Honda Beat diparkir didekat kami kemudian tidak lama kemudian pelaku Terdakwa Adit langsung pergi lagi menggunakan motor Honda beat tersebut dan sekitar 10 menit kemudian dia datang lagi ketempat kami
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa Adit terjatuh dengan motror tersebut dekat penjual bakso dan dibantu berdirikan motornya oleh Terdakwa Opik kepada Terdakwa Adit kasi kembali itu motor dan HP tidak mauja terlibat saksi ada anakku lalu Terdakwa Opik memanggil saksi menyuruh menemani Terdakwa Adit untuk mengembalikan motor yang dicurinya milik korban Lk.SIMON SUSSA lalu saksi iyakan dan memakai motor Yamaha Fino milik Terdakwa Opik dan pelaku Terdakwa Adit menggunakan motor Honda Beat tersebut
- Bahwa saat mengikuti Terdakwa Adit dari belakang dan saat didepan davest dia malah terus keluar kejalan parumpa dan saat sampai dipenjual gorengan jalangkote bu Nur dia malah berhenti dan menyuruh saksi menunggu diatas motor kemudian dia turun dan menodongkan pisaunya ke orang yang tidak saksi kenal dan mengambil HP orang tersebut dan kemudian dia naik kemotornya dan menyuruh saksi lagi untuk mengikutinya dari belakang
- Bahwa saksi ikuti lagi lalu kami mengarah lagi ke new dafes dan saat sampai dia langsung memarkir motor tersebut dipinggir jalan bersama kunci kontaknya lalu pelaku Terdakwa Adit naik keatas motor saksi dan menyuruh saksi jalan kearah indomart depan bukit khatulistiwa dan saat sampai dia menyuruh saksi menunggu diatas motor kemudian dia berjalan kearah boot depan indomart dan selang beberapa saat dia kembali memegang pisau dan HP dan naik diatas motor kemudian menyuruh saksi berjalan kembali ke depan klinik lifiura dan saat sampai didepan klinik dia perlihatkan ke 4 (empat) HP ke arah anak –anak yang nongkrong disitu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks



termasuk Terdakwa Opik diperlihatkan tetapi Terdakwa Opik kasi pulang itu HP nya orang Terdakwa Adit tidak mauja terlibat saksi kodong.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi AGI ASHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Ayub;
- Bahwa kejadiannya pada hari **Senin tanggal 05 Februari 2024** sekitar pukul 17.30 wita di Parumpa Dafest Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui kedua terdakwa karena saat itu saksi korban datang ke Polsek Biringkanaya melaprkan kejadian pencurian yang terjadi di depan indomart Pagodam Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya dan pencurian di dafest kelurahan daya kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa HP merk Samsung J Prime, 1 (satu) unit motor Honda Beat DD 3207 TY, 1 (satu) pisau dapur stainless, dan jaket hoody yang digunakan terdakwa Aditya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi R MUNAFRI RESMY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban AYUB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita di Parumpa Dafest Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui kedua terdakwa karena saat itu saksi korban datang ke Polsek Biringkanaya melaprkan kejadian pencurian yang terjadi di depan indomart Pagodam Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya dan pencurian di dafest kelurahan daya kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa HP merk Samsung J Prime, 1 (satu) unit motor Honda Beat DD 3207 TY, 1 (satu) pisau dapur stainless, dan jaket hoody yang digunakan terdakwa Aditya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ADHITYA WIRA PUTRA als ADIT :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ayub;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 17.45 wita di parkir belakang Davest Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa saat melakukan pencurian terdakwa bersama dengan terdakwa OPIK;
- Bahwa barang yang terdakwa berteman ambil berupa 1 (satu) unit hp Samsung J Prime warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DD 3207 TY warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil HP dan sepeda motor saksi korban dengan cara memegang HP korban sambil menebas kepala korban menggunakan pisau, setelah itu terdakwa OPIK menendang saksi korban dan mengambil sepeda motor saksi korban dan membawanya;
- Bahwa terdakwa dibonceng oleh terdakwa OPIK menggunakan motor Yamaha X-ride warna biru, lalu terdakwa turun dari motor sambil membawa sebilah pisau yang disimpan didalam baju, kemudian mendekati

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks



saksi korban dan mengambil HP milik saksi korban sambil terdakwa tebas kepalanya dengan menggunakan pisau setelah itu terdakwa juga mengambil sepeda motor saksi korban;

- Bahwa terdakwa OPIK yang membonceng terdakwa ke dafest, setelah sampai disana, terdakwa OPIK menunggu di motor dan tidak lama turun dari motor lalu menendang saksi korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil HP tersebut untuk dijual lalu hasilnya mau dipakai beli minuman keras;

Terdakwa II MUH. TAUFIQ NUGRAH als OPIK :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban AYUB;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 17.45 wita di parkir belakang Davest Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa yang membonceng terdakwa ADIT datang ke TKP namun terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa ADIT mengambil HP tersebut hanya melihat terdakwa ADIT menebas kepala saksi korban dan waktu itu terdakwa mengira mereka berkelahi sehingga terdakwa ikut membantu dan menendang saksi korban kemudian terdakwa ADIT menanyakan kunci motor saksi korban barulah terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban pada bagian badannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa ADIT meminum minuman keras bersama-sama kemudian terdakwa ADIT meminta untuk diantar ke toilet ruko pagoda dan terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa ADIT akan melakukan pencurian dengan merampas HP dan motor korban saat itu;
- Bahwa saat kembali didepan ruko lifiura terdakwa ADIT kemudian memperlihatkan dengan membawa 2 hp sekaligus dan juga membawa motor korban waktu itu;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh terdakwa ADIT mengembalikan HP dan motor kepadasaksi korban karena terdakwa tidak mau terlibat kemudian perbuatan terdakwa ADIT dilaporkan kepada tantenya di pasar daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa membonceng terdakwa ADIT sebelumnya singgah di toko indomaret di ruko pagodam daya dan waktu itu terdakwa ADIT mengambil HP milik Lk LUKMAN , hal itu baru terdakwa ketahui setelah terdakwa ADIT naik diatas motor kemudian terdakwa ADIT juga merusak motor orang di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung J Prime;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat DD 3207 TY warna hitam beserta kunci motor;
3. 1 (satu) pisau dapur stainless terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 cm dan gagangnya terbuat dari plastik warna putih;
4. 1 (satu) sweater hoody warna hitam bertuliskan OGCLASSIX pada bagian belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bersama dengan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik, telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 17.45 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di parkir belakang New Dafest Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bersama dengan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik yang mengemudikan sepeda motor dan membonceng Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit dan saat itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit membawa 1 (satu) bilah pisau stanless yang disimpan didalam bajunya, setelah para terdakwa melintas di parkir belakang New Defast Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar melihat saksi korban AYUB sedang duduk diatas sepeda motornya sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J. Prime miliknya, sehingga para terdakwa bersepakat untuk mengambil Handphone milik saksi korban.
- Bahwa benar Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik menghentikan sepeda motornya didepan saksi korban, kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks



Putra Alias Adit turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik tetap berada diatas sepeda motornya, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stainless yang dibawanya dan langsung langsung mengayunkan pisau tersebut di leher saksi korban sambil berkata "sini HP dan uang mu", kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit langsung merampas Handphone dari tangan saksi korban sambil mengirisakan pisau tersebut ke leher saksi korban sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit kembali meminta uang milik saksi korban sehingga saksi korban langsung mengambil uang yang ada di saku celananya sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit kembali meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban mengatakan sudah tidak ada, sehingga Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit langsung menendang pada bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan saat saksi korban berdiri kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya dan mengenai kepala saksi korban bagian samping kanan yang mengakibatkan luka robek dan saksi korban kembali terjatuh, kemudian saat saksi korban berusaha untuk berdiri kemudian Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik turun dari sepeda motornya dan langsung menendang pada bagian wajah saksi korban dan mengenai pada bagian pipi kanan saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit meminta paksa kunci sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi korban memberikannya, kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit membunyikan sepeda motor milik saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.: DD 3207 TY dan selanjutnya membawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik juga melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya.

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil Handphone, uang dan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke Jl. Kapasa Raya Kota Makasar dan ditempat tersebut Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bertemu kembali dengan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik dan saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil, kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit mengajak saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil untuk



mengembalikan sepeda motor milik saksi korban ditempat dimana sepeda motor tersebut diambilnya, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bersama dengan saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil pergi dengan masing-masing mengendarai sepeda motor yang mana Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil mengikutinya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik, namun saat dalam perjalanan kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit singgah di penjual jalang kote di Jl. Parumpa Kota Makassar kemudian turun dari sepeda motor dan menodongkan pisau yang dipegangnya kepada seorang laki-laki dan mengambil paksa Handphone milik laki-laki yang tidak dikenal tersebut, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bersama saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil melanjutkan perjalanan dan setelah sampai didekat New Dafest Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit menyimpan sepeda motor milik saksi korban tersebut dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bersama saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil pergi dengan berboncengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil, selanjutnya Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit menyuruh saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil menuju ke Indomart yang berada didepan Perumahan Bukit Khatulistiwa dan setelah tiba kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit menyuruh saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil untuk berhenti dan menyuruh untuk menunggunya, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke Boot depan Indomart dan kembali mengambil Handphone yang sedang dipegang oleh seorang perempuan yang tidak dikenal, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bersama saksi Muh. Akil Ramadhan Alias Akil membawa HP tersebut kembali ke Jl. Kapasa Raya Kota Makassar, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian materil sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi korban juga mengalami luka robek pada lehernya sebelah kanan serta luka robek pada kepalanya dan mengeluarkan darah.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Instalasi Gawat Darurat RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya Makassar tanggal 05 Februari 2024, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban AYUB pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Tampak 1 (satu) buah



luka robek pada kepala, bentuk regular dan berbatas tegas, tidak ada perdarahan aktif dengan ukuran 4 x 1 cm, Tampak 1 (satu) buah luka robek pada leher, bentuk regular dan berbatas tegas, tidak ada perdarahan aktif dengan ukuran 3 x 1 cm, Diagnosis Kerja : Trauma akibat terkena benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa",
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain",
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum",
4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri",
5. Unsur "Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2 yang merupakan bestanddelen yang ditentukan 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang yaitu bernama **terdakwa I Adhitya Wira Putra Alias Adit dan terdakwa II Muh. Taufiq Nugrah Als Opik**, yang pada



awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang bernama **terdakwa I Adhitya Wira Putra Alias Adit dan terdakwa II Muh. Taufiq Nugrah Als Opik**, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan terlebih dahulu meletakkan barang tersebut di dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J Prime, uang Rp 12.000,- dan meminta paksa kunci sepeda motor milik saksi korban sehingga korban memberikannya kemudian terdakwa ADHITYA membunyikan motor saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam nomor Polisi DD 3207 TY. .

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu benda bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut tidak lain merupakan benda tidak bergerak, berwujud, dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J Prime, uang Rp 12.000,- dan meminta paksa kunci sepeda motor milik saksi korban sehingga korban memberikannya kemudian terdakwa ADHITYA membunyikan motor saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam nomor Polisi DD 3207 TY milik saksi korban AYUB sehingga dengan sendirinya barang tersebut harus dianggap sebagai kepunyaan orang lain.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang hasilnya akan dipakai untuk belanja sehari-hari;

Menimbang, bahwa tujuan tersebut tidak lain merupakan sikap batin dari para terdakwa yang bermaksud menguasai barang tersebut untuk kepentingannya sendiri yaitu untuk dipakai dan selanjutnya akan digadaikan dan hasilnya akan dipakai untuk belanja sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa I. Adhitya Wira Putra alias Adit bersama dengan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 17.45 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit bersama dengan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik yang mengemudikan sepeda motor dan membonceng Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit dan saat itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit membawa 1 (satu) bilah pisau stainless yang disimpan didalam bajunya, setelah para terdakwa melintas di parkir belakang New Defast Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar melihat saksi korban AYUB sedang duduk diatas sepeda motornya sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J. Prime miliknya, sehingga para terdakwa bersepakat untuk mengambil Handphone milik saksi korban.



Menimbang, bahwa Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik menghentikan sepeda motornya didepan saksi korban, kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik tetap berada diatas sepeda motornya, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stenless yang dibawanya dan langsung langsung mengayunkan pisau tersebut di leher saksi korban sambil berkata “sini HP dan uang mu”,

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit langsung merampas Handphone dari tangan saksi korban sambil mengiriskan pisau tersebut ke leher saksi korban sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit kembali meminta uang milik saksi korban sehingga saksi korban langsung mengambil uang yang ada di saku celananya sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit kembali meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban mengatakan sudah tidak ada, sehingga Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit langsung menendang pada bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan saat saksi korban berdiri kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya dan mengena kepala saksi korban bagian samping kanan yang mengakibatkan luka robek dan saksi korban kembali terjatuh

Menimbang, bahwa saat saksi korban berusaha untuk berdiri kemudian Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik turun dari sepeda motornya dan langsung menendang pada bagian wajah saksi korban dan mengena pada bagian pipi kanan saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit meminta paksa kunci sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi korban memberikannya, kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit membunyikan sepeda motor milik saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.: DD 3207 TY dan selanjutnya membawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik juga melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta



lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur ”Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik tetap berada diatas sepeda motornya, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stensless yang dibawanya dan langsung langsung mengayunkan pisau tersebut di leher saksi korban sambil berkata “sini HP dan uang mu”, kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit langsung merampas Handphone dari tangan saksi korban sambil mengirisakan pisau tersebut ke leher saksi korban sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit kembali meminta uang milik saksi korban sehingga saksi korban langsung mengambil uang yang ada di saku celananya sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit kembali meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban mengatakan sudah tidak ada, sehingga Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit langsung menendang pada bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan saat saksi korban berdiri kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya dan mengena kepala saksi korban bagian samping kanan yang mengakibatkan luka robek dan saksi korban kembali terjatuh, kemudian saat saksi korban berusaha untuk berdiri kemudian Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik turun dari sepeda motornya dan langsung menendang pada bagian wajah saksi korban dan mengena pada bagian pipi kanan saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh, setelah itu Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit meminta paksa kunci sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi korban memberikannya, kemudian Terdakwa I. Adhitya Wira Putra Alias Adit membunyikan sepeda motor milik saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.: DD 3207 TY dan selanjutnya membawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa II. Muh. Taufiq Nugrah Alias Opik juga melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa I. Adhitya Wira Putra mengambil barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit handphone yang dibantu oleh terdakwa II. Muh Taufiq Nugrah Als Opik yang pada saat itu terdakwa I. Adhitya Wira Putra dibonceng oleh terdakwa II. Muh Taufiq Nugrah Als Opik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit HP merk Samsung J Prime, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat DD 3207 TY warna hitam beserta kunci motor, yang telah disita maka **dikembalikan ke saksi korban an AYUB;**

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) pisau dapur stainless terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 cm dan gagangnya terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) sweter hoody warna hitam bertuliskan OGCLASSIX pada bagian belakang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I dan terdakwa II pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah berdamai dan memaafkan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 365 ayat (2) ke- 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I **Adhitya Wira Putra Alias Adit** dan terdakwa II **Muh. Taufiq Nugrah Als Opik** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan kekerasan*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J Prime;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat DD 3207 TY warna hitam beserta kunci motor.**(dikembalikan ke saksi korban an AYUB)**
 - 1 (satu) pisau dapur stainless terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 cm dan gagangnya terbuat dari plastik warna putih;
 - 1 (satu) sweter hoody warna hitam bertuliskan OGCLASSIX pada bagian belakang**(dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari RABU, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Subai, S.H., M.H., Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.SARILU. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Ilfiah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subai, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Sarilu. SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)